



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0332/Pdt.G/2013/PA.Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D. III Pelayaran, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan,, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Tidak berkerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 September 2013 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor: 0332/Pdt.G/2013/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2010, dengan wali nikah Ayah Termohon,

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 0332/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Jejaka dengan Perawan dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan 3 Gram Emas dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 03 Desember 2010;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama **ANAK I** Laki-laki, umur 1 tahun 9 bulan, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sejak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka marah-marah kepada orang tua Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 18 Agustus 2013, disebabkan karena Termohon tidak suka kepada orang tua Pemohon dan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan dijemput oleh keluarga Termohon;
6. Bahwa, pihak keluarga tidak ada berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 0332/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Termohon atas nasehat dan pandangan Majelis Hakim Pemohon menyatakan menerimanya, dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 8 Oktober 2013, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 0332/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari pihak Termohon dapat dilakukan oleh Pemohon secara sepihak tanpa harus persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon nomor: 0332/Pdt.G/2013/PA.Mna. selesai dengan dicabut;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 0332/Pdt.G/2013/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Masalan Bainon, S.Ag., M.H.** dan **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Masalan Bainon, S.Ag., M.H.

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.291.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 0332/Pdt.G/2013/PA.Mna.